

MODEL KELEMBAGAAN KAWASAN METROPOLITAN DI INDONESIA

Warseno

Peneliti Madya Bidang Kebijakan Publik di PPKPDS – BPPT, Jakarta

E-mail: seno_63@yahoo.co.id

Abstract

Metropolitan area in Indonesia is growing as fast as population's growth and economic activities that go along with agglomeration process in all aspects in existing big cities such as Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar and others. It is pity that trend of functional urban growth is not anticipated and early prepared with setting up the metropolitan institution that optimally and effectively manage the development and growth of the big cities in Indonesia. To anticipate, it is needed model of the metropolitan institution appropriate with valid law and regulations.

Kata kunci : model kelembagaan, kawasan metropolitan, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hingga kini, belum ada aturan khusus yang mengharuskan pembentukan lembaga khusus yang menangani seluruh aktivitas kegiatan pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia. Namun demikian, karena perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan metropolitan semakin besar, maka muncul gagasan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani kawasan metropolitan, baik terhadap kawasan metropolitan yang sudah berkembang maupun kawasan metropolitan yang akan direncanakan.

Berkaitan dengan gagasan di atas, peraturan yang perlu dijadikan acuan untuk menentukan bentuk kelembagaan kawasan metropolitan di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Semangat yang terkandung dalam Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004 adalah perlunya dikembangkan kerja sama antardaerah untuk kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama antardaerah ini bukanlah menggabungkan daerah dalam rangka mengelola kawasan metropolitan.

Kerja sama antardaerah merupakan dasar solusi kelembagaan yang paling legitimate untuk menangani masalah pembangunan kawasan metropolitan. Bahkan dalam Pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa untuk pengelolaan kerja sama antardaerah, daerah dapat membentuk badan kerja sama. Meskipun telah ditetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, namun untuk membentuk badan kerja sama kawasan metropolitan belum dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu dikembangkan model kelembagaan metropolitan berdasarkan kebijakan struktur organisasi yang mengarah pada kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan metropolitan (Robbins, 1995:6). Model tersebut antara lain mencakup penguatan institusi (*capacity building*) terkait, penataan dan penetapan fungsi kelembagaan dalam rangka optimalisasi pengembangan kawasan metropolitan dan pembentukan lembaga baru berupa badan kerja sama kawasan metropolitan sebagai badan pelaksana di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Untuk menjawab konsep di atas, diperlukan suatu model kelembagaan kawasan metropolitan di Indonesia. Tulisan ini bermaksud memaparkan sebuah alternatif model yang bisa dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan kelembagaan kawasan metropolitan di Indonesia.

2. BAHAN DAN METODE

Penyusunan model kelembagaan kawasan metropolitan di dalam tulisan ini menggunakan metode rekonsolidasi dan refungsionalisasi (rekonfu) serta metode analisis deskriptif. Kedua Metode ini didukung oleh data primer berupa observasi lapangan dengan melakukan kunjungan ke beberapa daerah serta berdiskusi dengan


beberapa pejabat instansi terkait di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui eksplorasi terhadap beberapa hasil kajian yang telah dilakukan sebelumnya serta telaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan metropolitan.

Metode rekonfu difokuskan pada rekonsolidasi dan refungsionalisasi terhadap organisasi yang dikaji. Rekonsolidasi berarti mendudukkan kembali organisasi yang ada, terutama lembaga pemerintah daerah menurut struktur dan tupoksinya. Tujuan rekonsolidasi ini untuk mengetahui peran masing-masing institusi daerah yang terkait dengan pengembangan kawasan metropolitan. Sedangkan refungsionalisasi berarti mengembalikan fungsi kerja sama fungsional antarberbagai organisasi terkait (pemerintah dan nonpemerintah). Tujuan dari refungsionalisasi ini untuk mempertegas pelaksanaan kerjasama yang dilakukan baik antarinstansi atau antardaerah. Bahkan, pendekatan rekonfu ini memungkinkan terbentuknya lembaga kerjasama baru dalam pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia (Lihat Tabel 1).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Metropolitan

Arah kebijakan pengembangan kawasan metropolitan di Indonesia tidak diatur secara tersendiri atau khusus oleh peraturan perundang-undangan, namun dapat ditelusuri melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah dikemukakan di atas, serta beberapa peraturan terkait lainnya (lihat



Gambar 1).
Gambar 1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Penataan Ruang

Tahun 2001 merupakan langkah awal pelaksanaan desentralisasi berbasis UU No. 22

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Akan tetapi, dalam perjalanannya kedua undang-undang tersebut tadi diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Dengan pergantian ini, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mendapatkan kembali beberapa kewenangan yang sebelumnya dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan itu terkait dengan pengendalian anggaran dan kepegawaian, dimana penetapan anggaran dan kepegawaian kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari provinsi. Bahkan, batas kewenangan provinsi dan kabupaten/kota diperjelas dengan adanya ketetapan bahwa provinsi memiliki hak kendali atas kabupaten/kota dalam hal pengesahan anggaran dan kepegawaian.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 antara lain menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian.

Sementara itu, UU No. 26 Tahun 2007 memuat secara khusus penataan ruang kawasan perkotaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 47. Kawasan perkotaan menurut besarnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan atau kawasan megapolitan.

Kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan dalam perencanaan tata ruangnya berisikan :

- Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan.
- Rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan metropolitan dan/atau megapolitan.
- Rencana pola ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- Arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antarwilayah administratif.

- e. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.

Pengaturan untuk pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan meliputi :

- Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait.
- Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota, namun jika mempunyai lembaga pengelolaan tersendiri, maka pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.
- Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.

Selain ketentuan di atas, secara teknis operasional terdapat beberapa peraturan lainnya yang perlu diperhatikan. Di antaranya peraturan tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990), Perumahan dan Permukiman (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992), Penatagunaan Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004) dan penataan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan.

3.2. Tipologi Kelembagaan Kawasan Metropolitan

Lembaga khusus yang berfungsi mengelola kawasan metropolitan sebenarnya sudah menjadi kebijakan nasional di berbagai negara di Amerika, Eropa, Australia, maupun Asia. Hingga saat ini, ada beberapa tipologi kelembagaan kawasan metropolitan yang berkembang di berbagai negara, di antaranya (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2006:288) :

- a. Adanya otoritas khusus pada skala metropolitan, misalnya *Greater Vancouver Regional District* (GVRD), *Greater London Authority* (GLA), *Metro Naga Development Council* (MNDC), *Kolkata Metropolitan Development Authority* (KMDA), *Bangkok Metropolitan Authority* (BMA) dan lain-lain.

- b. Adanya administrasi lokal setingkat provinsi, seperti *Metropolitan Paris*, *Prefektur Metropolitan Tokyo* dan *Metropolitan Manila*.
- c. Tidak ada otoritas lembaga khusus maupun administrasi lokal pada skala metropolitan, misalnya Bandar Raya Kuala Lumpur dan yang ada di Indonesia (Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, Gerbangkertosusila, lainnya).

Tipologi ke tiga di atas, seperti yang dipraktikkan di Indonesia, berimplikasi pada diterapkannya keharusan untuk kerja sama antardaerah di kawasan metropolitan. Khusus di Indonesia, kerja sama antardaerah ternyata masih belum efektif karena masih adanya berbagai kendala berikut :

- Ketidakjelasan otoritas/kewenangan.
- Rendahnya komitmen.
- Rendahnya kapasitas lembaga pembangunan, khususnya penataan ruang.
- Kurang tersedianya pendukung kelembagaan yang memadai.

Kendala-kendala di atas telah memunculkan berbagai persoalan yang terkait dengan :

- Pengelolaan pertumbuhan (*growth management*) kawasan metropolitan.
- Pengelolaan partisipatif (*participatory management*) sebagai pengejawantahan penatakelolaan yang baik (*good governance*).
- Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), baik secara ekonomi, sosial maupun ekologi.
- Pembentukan dan pengefektifan kelembagaan formal antardaerah.

Dari beberapa bentuk lembaga metropolitan di atas, belum ada kemiripan dengan kelembagaan metropolitan di Indonesia karena di Indonesia lebih menekankan pada bentuk-bentuk koordinasi saja.

Namun, untuk menentukan model kelembagaan seharusnya juga memperhatikan beberapa kriteria umum, yakni (Ari, 2006:45-48) :

- *Institutional commitment* (komitmen lembaga), yaitu tanggung jawab lembaga sebagai sebuah badan publik untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Adanya struktur pertanggungjawaban dan sistem akuntabilitas yang jelas merupakan salah satu indikator untuk menilai kriteria ini dapat berjalan dengan baik. Struktur pertanggungjawaban yang dimaksud juga dapat mencerminkan pembagian tugas yang jelas dan terdistribusi dalam porsi yang seimbang.

- *Capability* (kapabilitas lembaga), yaitu kemampuan lembaga dalam mengatasi persoalan yang timbul serta kemampuan seluruh pihak penyelenggara dalam memahami dan berusaha menyelesaikan persoalan yang dihadapi tersebut. *Capability* dapat diukur melalui keefektifan dan keefisienan dari setiap pelaksanaan tugas lembaga. Dalam menyelesaikan persoalan publik, terutama yang terkait dengan *public service*, seringkali institusi-institusi mengalami inefisiensi bahkan inefektif dalam melakukan tugasnya.
 - *Koordinatif*, yaitu lembaga harus bisa merumuskan persoalan-persoalan yang ada secara baik, menentukan prioritas dan mensinergikan penyelesaiannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi lembaga ini dapat diukur melalui indikator pembagian tugas dan wewenang yang jelas.
 - *Accessibility* (aksesibilitas lembaga), yaitu lembaga yang ada harus dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap persoalan yang dihadapi. Dalam hal penyediaan *public service*, lembaga tersebut juga harus dapat mengakomodasi setiap kepentingan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
 - *Authority* (otoritas lembaga), yaitu wewenang untuk melakukan dan menentukan kebijakan. Dalam pelaksanaan di lapangan, wewenang yang diberikan harus jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyelesaian yang sia-sia di dalam mewujudkan suatu alternatif yang ternyata tidak dapat diwujudkan.
 - Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul), yang membentuk Sekretariat Bersama pada tahun 2001 untuk memfasilitasi koordinasi antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
 - Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) yang membentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang melibatkan beberapa unsur wilayah terkait melalui kerja sama antardaerah.
 - Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten) membentuk Badan Kerja Sama Antardaerah pada tahun 2001, sekretariatnya ada di Kota Surakarta, bertujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan serta mengembangkan berbagai potensi daerah.
 - Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) yang merupakan Lembaga Kerja Sama Regional Management yang diorientasikan pada *regional marketing* di wilayah barat daya Jawa Tengah, dibentuk pada tahun 2003. *Regional Marketing* dalam hal ini merupakan konsep kerja sama antardaerah dalam memasarkan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah guna meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah untuk dapat mengakses pasar regional, nasional dan internasional.
- Kerja sama antardaerah merupakan dasar solusi kelembagaan untuk menangani masalah pembangunan kawasan metroplitan. Kerja sama antardaerah diperlukan karena adanya faktor internal dan eksternal. Secara internal, faktor-faktor pendorong kerja sama meliputi :

- Tumbuhnya kesadaran akan perlunya demokratisasi dalam semua aspek kehidupan.
- Meningkatnya tuntutan akan perbaikan pelayanan umum.
- Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mendorong dilakukannya kerja sama antardaerah antara lain :

- Proses globalisasi yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi yang semakin deras dan membawa konsekuensi terjadinya kompetisi antardaerah.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- Tuntutan akan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia.

3.3. Alternatif Model Kelembagaan Kawasan Metropolitan di Indonesia

Pengembangan fungsi kelembagaan kawasan metropolitan yang telah dicoba dilakukan di Indonesia lebih didasari pada kerja sama antardaerah secara horizontal berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 26 Tahun 2007 berikut berbagai aturan pelaksanaan dan aturan pelengkapannya. Praktik-praktik yang pernah dijalankan dapat dipelajari polanya untuk kemungkinan diterapkan di kawasan metropolitan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, ada berbagai pola kerja sama antardaerah tipikal Indonesia, misalnya :

Merujuk pada berbagai bentuk pola kerja sama antardaerah serta faktor-faktor pendorong di atas, maka pada Tabel 1 dapat dikemukakan beberapa

bentuk alternatif model kelembagaan kawasan metropolitan.

Tabel 1. Alternatif Model Kelembagaan Kawasan Metropolitan

No.	Bentuk Lembaga	Ruang Lingkup
1.	Badan Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi pelaksana kawasan metropolitan. Anggota : beberapa pemerintah daerah terkait. Anggaran : bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait. Tugas : mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kawasan metropolitan. Fungsi : melaksanakan pengelolaan dan koordinasi dalam kerja sama antardaerah.
2.	Dewan Kerja Sama Antarpemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi perencanaan yang bersifat independen. Anggota : beberapa pemerintah daerah terkait. Anggaran : pemerintah daerah terkait. Tugas : (1) melaksanakan perencanaan metropolitan dan pelaksanaan yang terkoordinasi hingga suatu tingkatan tertentu, (2) meninjau dan mengevaluasi penggunaan dana pemerintah daerah di wilayah metropolitan. Fungsi : (1) koordinator perencanaan dan peninjauan kebijakan dan program, (2) pusat informasi dan analisis regional, menyediakan berbagai fasilitas pengumpulan sumberdaya setempat dan bertindak sebagai penengah terhadap pembahasan dan pemecahan berbagai permasalahan kegiatan metropolitan.
3.	Badan Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi perencanaan dan pengelolaan. Anggota : pemerintah daerah terkait dan profesional. Tugas : melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan serta penyusunan anggaran pembangunan. Fungsi : satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas koordinasi interregional dan intersektoral, antara pemerintah pusat dan instansi-instansi lain yang terlibat dalam pembangunan. Badan ini merupakan lembaga kerja sama antardaerah yang melibatkan seluruh daerah pada kawasan metropolitan dan bertanggung jawab pada pemerintah daerah masing-masing.
4.	Badan Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Organisasi perencanaan dan koordinasi. Anggota : pemerintah daerah terkait dan profesional. Tugas : melakukan perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan. Fungsi : hanya berwenang melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan metropolitan. Badan koordinasi ini merupakan lembaga <i>ad hoc</i> dalam sistem administrasi pemerintahan yang ada.

Sumber : Hasil Kajian Rencana Kawasan Metropolitan Manado-Bitung (2007).

Dari beberapa model di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa kelembagaan kawasan metropolitan harus melibatkan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan metropolitan masih dipandang perlu karena terkait dengan kebutuhan kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah serta bersifat multifungsi. Bentuk kelembagaan di tingkat pusat setara dengan dewan yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi.

Untuk lembaga di tingkat daerah, fungsinya adalah sebagai pengelola kawasan metropolitan, dalam hal ini berbentuk badan kerja sama metropolitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan ini memperoleh pelimpahan kewenangan dari kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan bersama kepala

daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

Adapun kewenangan dimaksud meliputi (a) penyusunan program dan pemberian izin bagi kegiatan dan pelayanan lintas daerah dalam kawasan metropolitan, (b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kawasan metropolitan. Sedangkan anggaran penerimaan dan pengeluaran badan metropolitan, bersumber dari (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tiap-tiap pemerintah daerah yang disepakati bersama, (b) sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Merujuk pada hasil pembahasan di atas, maka berikut ini dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- Kebutuhan terhadap adanya suatu lembaga yang dapat mengkoordinasikan kerja sama pengelolaan kawasan metropolitan di Indonesia sangat mendesak untuk direalisasikan, mengingat pengelolaan kawasan metropolitan mencakup berbagai aspek dan memunculkan berbagai permasalahan di kawasan metropolitan itu sendiri.
- Perlu segera disepakati model lembaga koordinasi (atau dewan pengembangan yang berada di tingkat pemerintahan pusat) dan lembaga pengelolaan (atau badan pelaksana yang berada di level pemerintahan daerah) kawasan metropolitan dengan melibatkan instansi terkait.

Dari kesimpulan di atas, implikasi kebijakan yang bisa dikemukakan untuk pengembangan kelembagaan kawasan metropolitan di antaranya adalah :

- Pengembangan kawasan metropolitan di Indonesia pada prinsipnya bersifat strategis, multifungsional dan lintas sektoral. Artinya, dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi vertikal, dinas-dinas daerah serta unit-unit pelaksana daerah lainnya. Dengan badan kerja sama, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih, duplikasi dan kemacetan-kemacetan dalam operasionalisasi pembangunan.
- Pengelolaan pengembangan kawasan metropolitan dilakukan secara koordinatif dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat.
- Menuju budaya baru di masa depan dengan sebuah organisasi yang fleksibel, lincah dan mampu mengembangkan budaya baru tersebut sesuai tuntutan pengembangan kawasan metropolitan di masa depan.
- Model badan kerja sama diharapkan mampu menciptakan interaksi antara pelaku pembangunan secara intensif yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran di antara pelaku pembangunan, yang menjadikan organisasi ini sebagai

organisasi belajar (*learning organization*). Artinya, organisasi belajar adalah tipe organisasi yang adaptif (mampu menyesuaikan diri) terhadap perubahan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Muhammad. 2006. "Kajian Penerapan Badan Pengelola Kawasan Perkotaan, Studi Kasus Kawasan Jatinangor." *Tugas Akhir*, Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2006. *Metropolitan di Indonesia : Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang*. PT Bina Pratama Asih, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007. "Rencana Kawasan Metropolitan Manado-Bitung.", *Laporan Akhir*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
- Robbins, Stephen P., 1995. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Alih Bahasa Jusuf Udaya, Lic., EC. Edisi 3, Penerbit Arcan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.